



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini senin tanggal 20 Januari 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. MARLINA MAMONTO BINTI HAMID MAMONTO, tempat dan tanggal lahir Girian, 24 Maret 1990, umur 30 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang Beras, pendidikan SD, status cerai hidup, alamat di Lingkungan III, RT 012/RW 003, Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, NIK 71720664039100020002, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

II. SALIM HASAN BIN MA'SUM, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 18 Januari 1989, umur 31 tahun, agama Islam, jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang Beras, pendidikan SD, status cerai hidup, alamat di Lingkungan III, RT 012/RW 003, Kelurahan Girian Weru Satu, Kota Bitung, NIK 7172061801920001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator **Asmawati Sarib, S.Ag** dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah hak milih Nomor 413 dengan luas 415 M2, di Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Dengan Rumah Mamonto Madonsa

Sebelah Timur : Dengan Rumah Husain Akuba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Dengan Jalan

Sebelah Barat : Dengan Rumah Bau Barwadi

2. sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah hak milik Nomor 92 dengan luas 46 M2 di Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Dengan Rumah Temy Marenteklda

Surentu Lakore

Sebelah Timur : Dengan Rumah Sifa Ponengoh

Sebelah Selatan : Dengan Jalan

Sebelah Barat : Dengan Rumah Mansyur

-----Adapun persetujuan perdamaian dimaksud tertuang secara lengkap dalam pasal-pasal berikut ini :

----- Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat menyatakan objek yang tersebut diatas (point 1 sampai point 2) adalah harta bersama yang didapat semasa dalam ikatan pernikahan;

----- Pasal 2

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersedia membagi dua atas objek sebagaimana dalam pasal 1 point 1 menjadi milik pihak pertama dan pasal 1 point 2 menjadi milik pihak kedua secara ikhlas tanpa ada paksaan;-----

----- Pasal 3

Bahwa pihak kedua tidak akan menuntut selebihnya kepada pihak pertama selain yang telah disepakati dalam surat perjanjian perdamaian ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

-----Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat mengajukan surat perjanjian perdamaian ini ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikuatkan dalam bentuk Putusan Akta Perdamaian sehingga perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku mengikat bagi semua pihak;

Pasal 4

Bahwa semua isi surat perjanjian perdamaian ini berlaku sah dan mengikat kepada pihak yang melakukan perikatan / perjanjian / persetujuan perdamaian, sehingga di kemudian hari semua pihak tidak diperkenankan mengingkarinya; --

Pasal 5

Bahwa surat perjanjian perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), semuanya diberi meterai cukup dengan bunyi yang sama, dan diperuntukkan kepada :

-
- 1 (satu) rangkap dipegang oleh Pihak Pertama;-----
 - 1 (satu) rangkap dipegang oleh Kedua;
 -
 - 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PA. Bitg. sebagai acuan dalam membuat Putusan Akta Perdamaian guna menjadi hukum yang berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang terkait dengan isi persetujuan perdamaian ini;
-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan setelah Ketua Majelis membacakan kepada semua pihak, maka masing-masing pihak menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian ini;

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Marlina Mamonto binti Hamid Mamonto Salim Hasan bin Ma'sum Abbas

Setelah isi perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 20 Januari 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Bitung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PA. Bitg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **MASITA OLII, S.HI.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** dan **NUR AFNI ANOM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. SUBARDI MOODUTO, M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.
S.HI.**

MASITA OLII,

Hakim Anggota

TTD

NUR AFNI ANOM, S.HI.

Panitera

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**DRS. SUBARDI MOODUTO,
M.H**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)